



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.660-BPPKB/2016

TENTANG

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2016-2018

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Gugus Tugas Kota Layak Anak telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 463/KEP-436-BPPKB/2010, namun dengan telah berakhir masa perodesasi kepengurusan, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2016-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2016-2018.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak;
 - b. menyusun mekanisme kerja Kota Layak Anak;
 - c. mensosialisasikan konsep Kota Layak Anak;
 - d. menentukan ...

- d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
- e. memberi masukan, pandangan dalam membuat rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan Kota Layak Anak;
- f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik, meliputi:
 - 1. menerima laporan dari gugus tugas kota layak anak tingkat kewilayahan;
 - 2. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengolah dan memberikan penilaian berdasarkan laporan tertulis dari kewilayahan;
 - 3. melakukan pengecekan langsung ke lokasi kewilayahan apabila dipandang perlu;
 - 4. mengembangkan media pemantauan, penilaian dan pelaporan lainnya untuk memudahkan pelaksanaan tugas;
 - 5. menyampaikan usulan dan rekomendasi pemberian penghargaan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan program yang peduli terhadap anak berdasarkan hasil penilaian Gugus Tugas secara kolektif dan bersifat final melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
 - 6. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat.


KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.660-BPPKB/2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
PERIODE TAHUN 2016-2018

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- I. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
- Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung;
8. Ketua ...

8. Ketua Pusat Penelitian dan Pengkajian Perempuan (P3W) pada Universitas Padjadjaran Bandung;
9. Ketua Pusat Kajian pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
10. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat;
11. Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA);
12. Ketua Forum Anak Kota Bandung;
13. Ketua Forum Komunikasi Panti Sosial Kota Bandung;
14. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat.

II. Klaster

Lingkungan
Keluarga dan
Pengasuhan
Alternatif
Koordinator
Anggota

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung;
8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
9. Ketua ...

9. Ketua Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA);
10. Ketua Lembaga Swadaya masyarakat Save The Children Kota Bandung;
11. Ketua Komisi Penanggulangan Aids Kota Bandung;
12. Ketua Yayasan Bahtera Kota Bandung;
13. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Relawan Independen (JARI);
14. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung;
15. Rumah Zakat.

III. Klaster

Kesehatan

Dasar dan

Kesejahteraan : Kepala Dinas kesehatan Kota Bandung.

- Koordinator : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- Anggota : 2. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
7. Direktur Rumah Sakit Bhayangkari Sartika Asih Kota Bandung;
8. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
9. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
10. Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
11. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung;

12. Ketua ...

12. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Bandung;
13. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandung;
14. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung;
15. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Cabang Kota Bandung;
16. Ketua Komisi Penanggulangan Aids Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
18. Para Camat se-Kota Bandung;
19. Para Lurah se-Kota Bandung.

IV. Klaster

Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang,
dan Kegiatan
Budaya

Koordinator

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
: Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

9. Kepala ...

9. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
12. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
13. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal/Informal pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
20. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
21. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
22. Kepala Divisi Regional III Perusahaan Terbatas Telekomunikasi Jawa Barat;
23. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kerlip Kota Bandung;
24. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK) Kota Bandung;
25. Ketua Gabungan Organisasi Pengelola Taman Kanak-Kanak Kota Bandung;
26. Ketua ...

26. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kota Bandung;
27. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Save The Children Kota Bandung;
28. Ketua Forum Anak Kota Bandung.

V. Klaster

Perlindungan

Khusus

Koordinator

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
- : 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pembinaan Rawan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
11. Kepala Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung;
12. Hakim Bidang Perlindungan Anak pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
13. Kepala Kepolisian resort Kota Besar Bandung (Kapolrestabes);
14. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
15. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Bandung;
16. Ketua Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Kota Bandung;

17. Kepala ...

17. Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
18. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung;
19. Ketua Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung;
20. Ketua Yayasan Bahtera Kota Bandung;
21. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Relawan Independent (JARI) Kota Bandung;
22. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung;
23. Ketua Ikatan Advokasi Indonesia Cabang Bandung;
24. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Bandung;
25. Ketua Forum Anak Kota Bandung.

VI. Monitoring
dan Evaluasi


1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

